

**PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KAMPUNG TAWARDI  
KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM  
PERSPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**SYAHRIAL**

**NIM. 210104065**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 M/ 1446**

**PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KAMPUNG TAWARDI  
KECAMATAN KUTE PANANG KABUPATEN ACEH TENGAH  
DALAM PERSPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh  
**SYAHRIAL**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 210104065

Telah disetujui oleh :  
**Dosen Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag.**

**NIP. 197101011996031003**

WATA TULIS

**Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kampung Tawardi  
Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah Dalam  
Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat Dan Istiadat**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Mei 2026

Ketua



Prof. Dr. Ali, M.Ag.  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris




Riadhul Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I.



Dr. Jamhuri, M.A.  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Mumtazinnur, M.A.  
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrial

NIM : 210104065

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2026

Yang menyatakan



**Syahrial**

NIM. 210104065

## ABSTRAK

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama/NIM          | Syahrial / 210104065  |
| Fakultas/Prodi    | Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam   |
| Judul Skripsi     | <i>Penyelesaian Kasus Khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat</i> |
| Tanggal Munaqasah | 07 Mei 2026   |
| Tebal Skripsi     | 74 Halaman  |
| Pembimbing        | Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag.  |
| Kata Kunci        | Khalwat, hukum adat, penyelesaian sengketa, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008   |

Ketentuan penyelesaian sengketa adat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, termasuk penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme hukum adat di tingkat kampung. Dalam praktiknya, masyarakat Aceh masih mempertahankan hukum adat sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan pelanggaran di masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat di Kampung Tawardi dan kesesuaiannya dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara khalwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan reje, perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Proses penyelesaian dimulai dari pelaporan, verifikasi, hingga penentuan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, seperti denda, kerja sosial, pengusiran, hingga pernikahan. Mekanisme tersebut dinilai efektif dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat serta memulihkan hubungan sosial di kampung. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi telah mencerminkan prinsip-prinsip dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, terutama prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan pembinaan kehidupan adat. Meskipun pelaksanaannya tidak selalu merujuk secara eksplisit pada ketentuan tertulis qanun, secara substansi praktik hukum adat yang diterapkan telah sejalan dengan ketentuan tersebut.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Penyelesaian Kasus Khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat”*. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
3. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.


4. Aparatur Kampung Tawardi, tokoh adat, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, April 2026

Syahrial

**NIM. 210104065**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin        | Nama                      | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|-------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif' | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط          | Tā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Ba'   | B                  | Be                        | ظ          | Zā   | Z           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Ta'   | T                  | Te                        | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṡa'   | Ṡ                  | es (dengan titik di atas) | غ          | Gain | Gh          | ge                          |
| ج          | Jim   | J                  | Je                        | ف          | Fā'  | F           | ef                          |

|    |      |    |                            |    |        |   |          |
|----|------|----|----------------------------|----|--------|---|----------|
| ح  | Hā'  | Ḥ  | ha (dengan titik di bawah) | ق  | Qāf    | Q | ki       |
| خ  | Khā' | Kh | ka dan ha                  | ك  | Kāf    | K | ka       |
| د  | dāl  | D  | De                         | ل  | Lām    | L | el       |
| ذ  | Ẓāl  | Ẓ  | zet (dengan titik di atas) | م  | Mīm    | M | em       |
| ر  | Rā'  | R  | Er                         | ن  | Nūn    | N | en       |
| ز  | Zai  | Z  | Zet                        | و  | Waw    | W | we       |
| ع  | Sīn  | S  | Es                         | هـ | Hā'    | H | ha       |
| عـ | Syīn | Sy | es dan ye                  | ء  | Hamzah | ' | apostrof |
| ص  | Ṣad  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah) | ي  | Yā'    | Y | ye       |
| ض  | Ḍad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah) |    |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ـَ    | <i>fathah</i> | Ā           | a    |
| ـِ    | <i>kasrah</i> | ī           | i    |
| ـُ    | <i>ḍammah</i> | ū           | u    |

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda  | Nama huruf                   | Gabungan huruf | Nama    |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| ـَي... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | ai             | a dan i |
| ـُؤ... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | au             | a dan u |

Contoh:

|          |                |
|----------|----------------|
| كَتَبَ   | <i>Kataba</i>  |
| فَعَلَ   | <i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | <i>Žukira</i>  |
| يَذْهَبُ | <i>Yazhabu</i> |
| سُئِلَ   | <i>su'ila</i>  |
| كَيْفَ   | <i>Kaifa</i>   |

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama  | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| آ... ا... إ...    | <i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| ي... إ...         | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>                  | Ī               | i dan garis di atas |
| و... أُ...        | <i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>                  | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ

- *qāla*

رَمَى

- *ramā*

قِيلَ

- *qīla*

يَقُولُ

- *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 'ṭ'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | - <i>Rauḍah al-atfāl</i>          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طَلْحَةَ                    | - <i>Ṭalhah</i>                   |

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i> |
| الْبِرُّ | - <i>al-birr</i> |
| الْحَجِّ | - <i>al-ḥajj</i> |
| نُعْمَ   | - <i>nu' ima</i> |

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| الرَّجُلُ    | - <i>ar-rajulu</i>    |
| السَّيِّدَةُ | - <i>as-sayyidatu</i> |
| الشَّمْسُ    | - <i>asy-syamsu</i>   |
| القَلَمُ     | - <i>al-qalamu</i>    |
| البَدِيعُ    | - <i>al-badi'u</i>    |
| الجَلَالُ    | - <i>al-jalalu</i>    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلٌ - *akala*

#### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa aful al-kaila waal-mīzān*

*Wa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *man istatā‘a ilaihi sabīla.*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

*bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al -  
Qur‘ānu*

*Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil Amru jam ī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |            |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>  |            |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>   |            |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 3          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 3          |
| D. Kajian Pustaka .....   | 4          |
| E. Penjelasan Istilah .....   | 7          |
| F. Metode Penelitian .....  | 9          |
| G. Sistematis Pembahasan .....  | 14         |
| <b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b>   |            |
| A. Definisi Khalwat.....  | 18         |
| B. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Adat Istiadat .....   | 19         |
| C. Penyelesaian Kasus Khalwat dalam Hukum Islam dan<br>Qanun Nomor 9 Tahun 2008 .....   | 26         |
| <b>BAB TIGA IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008<br/>DALAM PENANGANAN KASUS KHALWAT OLEH<br/>PERANGKAT KAMPUNG (Studi Kasus Kampung<br/>Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh<br/>Tengah)</b> |            |
| A. Profil Kampung Tawardi.....  | 30         |
| B. Hukum Khalwat dalam Adat Gayo .....  | 31         |
| C. Analisis Bentuk Khalwat dengan Qanun Nomor 9 Tahun<br>2008 dengan Hukum Adat dalam Islam.....  | 33         |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b>  |            |
| A. Kesimpulan .....   | 44         |
| B. Saran .....  | 45         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>46</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Kekhususan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk regulasi dalam bentuk qanun sebagai dasar hukum pengaturan kehidupan masyarakat. Qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial, moralitas, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas masyarakat Aceh.<sup>1</sup> Dalam implementasinya, qanun berjalan beriringan dengan sistem adat yang telah lama hidup dan mengakar dalam struktur sosial masyarakat.

Hubungan antara syariat dan adat dalam masyarakat Aceh tercermin dalam mekanisme penyelesaian perkara di tingkat kampung. Penyelesaian perkara tidak selalu langsung melalui jalur peradilan formal, melainkan terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan aparatur kampung dan tokoh masyarakat. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.<sup>2</sup> Qanun ini memberikan dasar hukum bagi aparatur kampung untuk menyelesaikan berbagai perkara tertentu melalui musyawarah adat sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Salah satu persoalan sosial yang sering muncul dalam masyarakat adalah kasus khalwat. Khalwat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma

---

<sup>1</sup> Azzahra, et al. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 206-212.

<sup>2</sup> Ngatmin, et al. (2024). *Analisa Penyelesaian Sengketa Keluarga di Tinjau dari Hukum Adat Rejang dan Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Lebong* (Institut Agama Islam Negeri Curup).

agama dan adat karena berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penanganan kasus khalwat tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan psikologis masyarakat.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, penyelesaian kasus khalwat di tingkat kampung umumnya dilakukan melalui musyawarah adat, pemberian sanksi sosial, pembinaan, atau bentuk hukuman tertentu sesuai kesepakatan perangkat kampung.

Permasalahan muncul ketika terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam qanun dengan praktik penyelesaian di lapangan. Secara normatif, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 telah mengatur ruang lingkup perkara adat, mekanisme penyelesaian, serta batas kewenangan aparat kampung.<sup>4</sup> Namun dalam kenyataannya, implementasi penyelesaian kasus khalwat sering kali dipengaruhi oleh faktor subjektivitas aparat kampung, tekanan sosial masyarakat, tingkat pemahaman terhadap qanun, serta kondisi sosial budaya setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan variasi prosedur, bentuk sanksi yang berbeda, bahkan kemungkinan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kampung Tawardi di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu wilayah yang menerapkan penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara tersebut melibatkan reje kampung, perangkat adat, serta tokoh masyarakat. Akan tetapi, belum diketahui secara mendalam apakah proses penyelesaiannya telah sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, baik dari segi prosedur, kewenangan, maupun bentuk sanksi yang diberikan. Selain itu, belum tergambar secara jelas bagaimana efektivitas

---

<sup>3</sup> Bukhari, B. (2022). *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

<sup>4</sup> Bukhari, B. (2022). *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

penyelesaian tersebut dalam menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas implementasi inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Analisis terhadap penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi menjadi penting untuk melihat sejauh mana penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan, serta bagaimana dinamika sosial yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus mengkaji penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat di kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian khalwat dengan hukum adat di kampung Tawardi dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus khalwat dengan hukum adat di kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian khalwat dengan hukum adat di kampung Tawardi dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

## **D. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah pada skripsi ini penulis paparkan untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti mengklarifikasi beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi salah tafsir terhadap istilah yang digunakan pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan oleh penulis:

### **1. Penyelesaian Kasus Khalwat**

Penyelesaian Kasus Khalwat dalam penelitian ini adalah proses penanganan terhadap peristiwa khalwat, yaitu perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup atau sepi yang berpotensi melanggar norma syariat dan adat, melalui mekanisme yang berlaku di tingkat kampung. Penyelesaian tersebut dilakukan oleh aparatur kampung bersama tokoh adat dan masyarakat melalui musyawarah, pembinaan, serta pemberian sanksi sesuai kewenangan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, sehingga penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses, prosedur, dan bentuk penyelesaian tersebut dilaksanakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan qanun yang berlaku.

### **2. Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008**

Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai dan mengkaji proses penyelesaian kasus khalwat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Perspektif ini menitikberatkan pada kesesuaian antara praktik penyelesaian perkara di tingkat kampung dengan aturan normatif yang mencakup kewenangan aparatur kampung, mekanisme musyawarah adat, prosedur penyelesaian, serta bentuk sanksi yang diperbolehkan menurut qanun tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk pemetaan dari penelitian ini dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat ilmiah suatu penelitian. Diantara penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis sebelumnya, baik artikel, jurnal, skripsi maupun tesis yang memiliki hubungan dengan tulisan ini yang berjudul “*Peran Perangkat Kampung dalam Memberikan Sanksi Adat terhadap Pelaku Khalwat dalam Perspektif Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kampung tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)*”. Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Nadya Adistya pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)*”. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam menerapkan qanun jinayat terhadap pelaku khalwat masih kurang efektif, terlihat dari perbandingan jumlah kasus yang ditangani dengan kondisi di lapangan. Faktor pendukung implementasi meliputi landasan hukum yang kuat, pembentukan instansi terkait, komunikasi yang baik antar petugas, dan komitmen aparat. Sementara itu, faktor penghambat termasuk jumlah personel yang tidak memadai, pengaruh globalisasi, keterbatasan sarana, kurangnya sosialisasi qanun, minimnya pengawasan keluarga, dan adanya oknum yang melindungi pelanggar syariat Islam.<sup>5</sup>

*Kedua*, Penelitian yang ditulis oleh Harits Amir pada tahun 2023 yang berjudul “*Hambatan dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun*

---

<sup>5</sup> Adistya, N. (2021). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Khalwat (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)” Mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat telah dilaksanakan di Pantai Ulee Lheue. Kedua, faktor penyebab terjadinya khalwat meliputi kurangnya iman, dorongan nafsu, moral yang buruk, niat yang tidak baik, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian orang tua, dan banyaknya lokasi yang memfasilitasi khalwat. Ketiga, salah satu hambatan dalam penyelesaian masalah di lokasi wisata adalah proses penyelesaian yang melibatkan lembaga adat kampung. Peneliti merekomendasikan agar dukungan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran jarimah khalwat, terutama di Pantai Ulee Lheue.<sup>6</sup>

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Muksalmina Rakumar pada tahun 2017 yang berjudul “Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).” Mahasiswa Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat secara adat, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, berlaku untuk kasus khalwat yang dianggap ringan, atau kasus yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup. Demikian pula, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan bahwa kasus khalwat yang memenuhi unsur bukti dan saksi akan dikenakan “uqubat cambuk.” Namun, penulis berpendapat

---

<sup>6</sup> Amir, H. (2023). *Hambatan Dan Strategi Penegakan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Khalwat (Studi Kasus Tempat Wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh)* (UIN Ar-Raniry Fakultas Syaria’ah dan Hukum).

bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami kedua regulasi ini, Pemerintah Aceh perlu melaksanakan sosialisasi yang memadai.<sup>7</sup>

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Heni Hendriyani pada tahun 2022 yang berjudul “*Kewenangan Pemerintah Kampung Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat Di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*” Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampung Timang Gajah terdapat beberapa kasus khalwat, di mana aparaturnya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berdasarkan hukum adat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Denda untuk pelaku khalwat ditetapkan berupa 1 ekor kambing dewasa dan uang sebesar Rp 10.000.000. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aparaturnya belum tegas dalam menerapkan hukuman sesuai prosedur, sehingga beberapa pelanggar dikenakan denda sementara yang lain tidak, yang berpotensi mengurangi efek jera. Meskipun demikian, aparaturnya Kampung Timang Gajah terus berupaya untuk mensosialisasikan larangan khalwat kepada masyarakat agar mereka lebih memahami aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Rusda Salwa pada tahun 2021 yang berjudul “*Pemidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar (Telaah Uqūbah dan Tujuannya)*”. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat khalwat di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari denda 1 ekor kambing atau uang sebagai pengganti. Berdasarkan teori uqūbah,

---

<sup>7</sup> Rakumar, M. (2017). *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>8</sup> Hendriyani, H. (2022). *Kewenangan Pemerintah Gampong Dalam Menentukan Denda Pelanggaran Syariat Terhadap Pelaku Khalwat Di Gampong Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah* (UIN Ar-Raniry).

sanksi ini termasuk dalam kategori uqūbah ashliyah (hukuman pokok) dan uqūbah badaliyah (hukuman pengganti). Tujuan pemberian sanksi adat sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu perbaikan dan pendidikan, memelihara masyarakat, pencegahan, dan pembalasan. Selain itu, denda tersebut dapat dilihat melalui teori pemidanaan; teori absolut mengaitkan denda sebagai balas dendam berdasarkan bukti, sementara teori relatif bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kesalahan. Teori gabungan juga berfokus pada perbaikan dan pendidikan. Pemidanaan dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, mendatangkan kedamaian, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, dan menjadikan sanksi adat sebagai pengayoman masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam upaya memahami peran perangkat kampung dalam memberikan sanksi adat terhadap pelaku khalwat, penting untuk membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan wawasan tentang penerapan qanun terkait khalwat dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakannya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus pada penerapan qanun terkait khalwat dan sanksi yang diberikan. Semua penelitian menyoroti faktor-faktor penyebab terjadinya khalwat serta pentingnya dukungan dan sosialisasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini dan beberapa penelitian sebelumnya juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan sanksi untuk menciptakan efek jera di masyarakat. Namun, perbedaan mencolok terletak pada lokasi dan konteks analisis. Penelitian ini berfokus pada peran perangkat kampung dalam pemberian sanksi adat di Kampung tawardi, sementara penelitian Nadya Adistya dan Harits Amir lebih menekankan pada peran Wilayatul Hisbah dan lokasi wisata. Selain itu, penelitian Muksalmina

---

<sup>9</sup> Salwa, R. (2021). *Pemidanaan Adat Bagi Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Besar (Telaah Uqūbah Dan Tujuannya)* (Universitas Islam Negeri Ar-raniry).

Rakumar dan Heni Hendriyani lebih banyak membahas sanksi adat dan kewenangan pemerintah kampung di tempat lain. Penelitian ini juga mengkaji perspektif qanun yang lebih spesifik, sementara beberapa penelitian lain lebih umum membahas aspek hukum dan sanksi adat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini masih sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika sanksi adat di tingkat kampung dan peran perangkat kampung dalam menegakkan hukum, khususnya dalam konteks qanun yang berlaku.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dibutuhkan sebagai upaya memastikan proses penelitian berjalan sebagaimana standar yang berlaku. Berdasarkan konsep penelitian ilmiah, dalam metodologi riset ditetapkan proses pengumpulan data, analisis data dan pemaparannya untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji masalah yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah diidentifikasi untuk tujuan penelitian.

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan penulis lakukan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman karya ilmiah mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi serta dinamika yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara praktik penyelesaian tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Melalui pendekatan ini, data diperoleh secara langsung dari informan seperti aparat kampung dan tokoh adat, sehingga dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai mekanisme, prosedur, serta pertimbangan dalam penyelesaian kasus khalwat di tingkat kampung.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam proses penyelesaian kasus khalwat yang terjadi di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat kampung, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara aturan normatif dan realitas empiris.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi, seperti reje kampung, perangkat kampung, tokoh adat, serta pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip kampung, serta literatur yang relevan dengan penelitian, khususnya ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung analisis terhadap penyelesaian kasus khalwat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran mengenai peran aparat kampung, suasana musyawarah adat, serta situasi yang melatarbelakangi proses penyelesaian perkara. Teknik ini membantu peneliti memahami realitas yang terjadi di lapangan secara faktual.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan informan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus khalwat, seperti reje kampung, perangkat kampung, tokoh adat, serta pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme, prosedur, pertimbangan, serta bentuk sanksi yang diberikan dalam penyelesaian kasus khalwat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, berita acara penyelesaian perkara, catatan kampung, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumen yang menjadi rujukan utama adalah ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yang digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian kasus khalwat dengan aturan hukum yang berlaku.

## 5. Objektif dan Validitas Data

Penelitian mengenai Penyelesaian Kasus Khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menuntut adanya objektivitas dan validitas data agar hasil

yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Validitas data berperan penting dalam memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat kampung.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk menilai kredibilitas data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dari satu sumber dengan sumber lainnya untuk melihat tingkat konsistensi dan kesesuaiannya.

Data hasil wawancara dengan reje kampung, perangkat kampung, dan tokoh adat dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus khalwat. Analisis juga dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik tersebut terhadap ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang objektif, akurat, serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi.

#### 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, karena peneliti berperan langsung dalam menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data di lapangan. Kemampuan peneliti dalam melakukan observasi, wawancara, serta memahami konteks sosial menjadi faktor penting dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi.

Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, serta format dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian untuk menggali informasi terkait mekanisme,

prosedur, dan bentuk penyelesaian kasus khalwat. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat situasi dan kondisi yang berkaitan dengan praktik penyelesaian perkara di tingkat kampung. Format dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian kasus serta ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 sebagai dasar analisis penelitian.

**Tabel 1 Instrumen Penelitian**

| No | Nama Pelaku / Identitas (Inisial) | Jumlah Kasus yang Terjadi | Tempat Kejadian | Cara Penyelesaian | Bentuk Sanksi | Kesesuaian dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
| 1  |                                   |                           |                 |                   |               |  |
| 2  |                                   |                           |                 |                   |               |  |
| 3  |                                   |                           |                 |                   |               |  |
| 4  |                                   |                           |                 |                   |               |  |
| 5  |                                   |                           |                 |                   |               |  |

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data dikumpulkan hingga penelitian selesai, dengan fokus pada penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal analisis yang bertujuan untuk menyaring dan memfokuskan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berkaitan langsung dengan mekanisme penyelesaian kasus khalwat, kewenangan aparat kampung, prosedur musyawarah adat, serta bentuk sanksi yang diberikan dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan dengan tujuan penelitian disederhanakan agar analisis lebih terarah dan sistematis.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi dengan menyusun informasi yang telah dipilih dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian difokuskan pada penggambaran proses penyelesaian kasus khalwat, peran reje dan perangkat kampung, tahapan musyawarah adat, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Penyusunan data secara terstruktur memudahkan pemahaman terhadap pola, hubungan, dan dinamika yang terjadi dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat kampung.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data yang telah dianalisis serta hasil triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi. Tahap ini menghasilkan gambaran mengenai kesesuaian antara praktik penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat.

## 8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan mengenai Penyelesaian Kasus Khalwat di Kampung Tawardi Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dalam Perspektif Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Pembahasan dibagi ke dalam empat bab yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai urgensi penelitian dan fokus kajian terkait penyelesaian kasus khalwat di tingkat kampung.

Bab II Landasan Teori berisi uraian mengenai konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi pengertian khalwat, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat, kewenangan aparat kampung, serta ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Bab ini menjadi dasar teoritis dalam menganalisis praktik penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan lapangan mengenai mekanisme penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi, peran reje dan perangkat kampung dalam proses musyawarah adat, bentuk sanksi yang diberikan, serta analisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

Bab IV Penutup memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Bagian ini menegaskan kembali gambaran mengenai penyelesaian kasus khalwat dalam perspektif qanun serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Kampung Tawardi.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Khalwat

Khalwat merupakan konsep yang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam pembahasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>10</sup> Secara etimologis, istilah khalwat berasal dari bahasa Arab “خَلْوَة” (*khalwah*) yang berarti menyendiri atau berada di tempat yang sepi. Makna kebahasaan ini kemudian berkembang secara terminologis dalam kajian Fiqh Islam menjadi suatu kondisi ketika dua orang yang berlainan jenis dan tidak memiliki hubungan mahram berada dalam situasi tertutup yang tidak dapat diakses atau diawasi oleh orang lain.<sup>11</sup>

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan khalwat sebagai pertemuan antara laki-laki dan perempuan non-mahram di suatu tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik tempat tersebut benar-benar tertutup maupun terbuka tetapi tidak memungkinkan adanya pengawasan.<sup>12</sup> Definisi ini menekankan bahwa unsur utama khalwat bukan hanya keberadaan dua orang dalam satu ruang, melainkan adanya peluang (*potentiality*) untuk terjadinya pelanggaran norma syariat.

Dalam perspektif teoritis, larangan khalwat didasarkan pada prinsip preventif dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *sadd adz-dzari'ah*, yaitu upaya menutup jalan menuju kemudaratan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menetapkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang pada

---

<sup>10</sup> Harahap, A. P. (2025). Khalwat Dan Keamanan Digital Perempuan: Perspektif Hadis Terhadap Interaksi Lintas Gender Di Era Siber. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 47-66.

<sup>11</sup> Irfan, I. (2020). Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar). *Mazahibuna*, 2(1), 349-399.

<sup>12</sup> Pratama, D. A. (2025). Ikhtilat Dalam Perspektif Syariat: Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 74-87.

dasarnya belum tentu haram, tetapi berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang jelas dilarang, seperti zina. Dengan demikian, khalwat diposisikan sebagai perilaku yang bersifat *wasilah* (perantara) menuju perbuatan yang lebih besar tingkat pelarangannya.

Selain itu, kajian khalwat juga berkaitan erat dengan konsep *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam kerangka Maqashid Syariah. Dalam teori ini, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, salah satunya adalah menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Larangan terhadap khalwat merupakan bagian dari upaya menjaga moralitas individu dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak tatanan sosial.<sup>13</sup>

Secara normatif, dasar larangan khalwat juga dapat ditelusuri dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis ini menunjukkan bahwa khalwat dipandang sebagai kondisi yang sangat rentan terhadap godaan dan penyimpangan perilaku.<sup>14</sup> Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual dalam membentuk kepribadian Muslim yang menjaga batasan interaksi.

Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologis, khalwat dipahami sebagai fenomena yang dapat memengaruhi struktur nilai dalam masyarakat. Interaksi tanpa batas antara laki-laki dan perempuan non-mahram berpotensi menggeser norma kesopanan dan kesucilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Islam.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pengaturan terkait khalwat tidak hanya bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Fatihin, et al. (2024). Analisis Fenomena Berpacaran Perspektif Surah Al-Isra Ayat 32 dan Al-Hujurat Ayat 13. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 207-230.

<sup>14</sup> Masri, N. F. Z. B. J. (2023). *Sanksi Khalwat Kepada Pasangan Yang Belum Menikah (Studi Perbandingan Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Yan Kedah Dan Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar Perak)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>15</sup> Pratama, D. A. (2025). Ikhtilat Dalam Prespektif Syariat: Bahaya, Batasan Dan Konteks Sosial Modern. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 74-87.

mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai kolektif.

Dengan demikian, secara teoritis, khalwat dapat dipahami sebagai suatu konsep yang tidak hanya berkaitan dengan larangan berdua-duaan, tetapi juga mencerminkan pendekatan komprehensif dalam hukum Islam yang menggabungkan aspek preventif, moral, sosial, dan spiritual dalam menjaga kehormatan manusia serta ketertiban kehidupan bermasyarakat.

## **B. Qanun Nomor 9 Tahun 2008**

### **1. Isi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan regulasi yang mengatur secara menyeluruh kehidupan adat masyarakat Aceh, baik dari segi asas, tujuan, pembinaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa adat. Qanun ini menegaskan bahwa adat istiadat dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islami dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Secara substansi, isi qanun ini tidak hanya berfokus pada pelestarian adat, tetapi juga mengatur bagaimana adat digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial. Hal ini terlihat jelas dalam Bab VI Pasal 13, yang merinci jenis-jenis sengketa adat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat. Jenis sengketa tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama.

Pertama, sengketa yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan kekerabatan, seperti perselisihan rumah tangga, sengketa faraidh (warisan), serta konflik harta bersama. Kedua, sengketa yang berkaitan dengan hubungan sosial antarwarga, seperti perselisihan antarindividu, pencemaran nama baik, ancaman, serta perbuatan khalwat yang melanggar norma kesusilaan. Ketiga, sengketa

yang berkaitan dengan hak milik dan ekonomi masyarakat, seperti pencurian ringan, sengketa kepemilikan, serta konflik yang terjadi di pasar.<sup>16</sup>

Selain itu, qanun juga mengatur sengketa yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam, seperti pelanggaran adat dalam bidang pertanian, kehutanan, peternakan, serta pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan dalam skala kecil. Tidak hanya itu, terdapat pula pengaturan mengenai sengketa yang terjadi dalam ruang sosial tertentu, seperti di laut (laot) yang menunjukkan bahwa hukum adat juga berlaku dalam konteks wilayah dan profesi tertentu di Aceh.

Lebih lanjut, dalam Pasal 13 ayat (2) ditegaskan bahwa seluruh sengketa adat tersebut diselesaikan secara bertahap, yang dalam penjelasan qanun dimaknai sebagai penyelesaian yang dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke tingkat gampong apabila tidak tercapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dalam qanun mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 13 ayat (3) ditegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum formal. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa qanun menempatkan hukum adat sebagai mekanisme utama (*primary mechanism*) dalam penyelesaian konflik sosial di Aceh.<sup>18</sup>

Dengan demikian, secara umum isi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat dipahami sebagai suatu sistem pengaturan yang tidak hanya menjaga eksistensi adat, tetapi juga menjadikan adat sebagai sarana penyelesaian

---

<sup>16</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Bab VI, Pasal 13 ayat (1).

<sup>17</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Bab VI, Pasal 13 ayat (2).

<sup>18</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Bab VI, Pasal 13 ayat (3).

sengketa yang terstruktur, bertahap, serta berorientasi pada perdamaian dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

## 2. Otoritas Peradilan Adat

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat merupakan dasar hukum yang mengatur eksistensi serta peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun ini lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengatur kehidupan adat berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>19</sup>

Dalam perspektif teoritis, otoritas peradilan adat merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan berbagai sengketa sosial kemasyarakatan melalui mekanisme non-litigasi yang berbasis nilai adat dan musyawarah. Qanun ini menempatkan adat sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, sehingga penyelesaian perkara tidak selalu harus melalui peradilan formal negara, melainkan dapat dilakukan melalui lembaga adat di tingkat kampung.<sup>20</sup>

Otoritas tersebut dijalankan oleh perangkat adat seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator sekaligus pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan peradilan adat ini dipandang sebagai alternatif yang efektif dalam menyelesaikan pelanggaran ringan, karena mampu mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan sosial, serta pemulihan hubungan antar masyarakat.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, dalam qanun ini ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa adat dilakukan secara bertahap dan diutamakan terlebih dahulu di tingkat kampung sebelum berlanjut ke lembaga formal. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>19</sup> Sarasvati, et al. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 239-252.

<sup>20</sup> Sarasvati, et al. (2021). Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 239-252.

<sup>21</sup> Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 39-70.

peradilan adat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik masyarakat secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.<sup>22</sup>

Secara konseptual, otoritas peradilan adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 bersifat restoratif, yaitu tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, keseimbangan masyarakat, serta harmonisasi kehidupan adat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, peradilan adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat Aceh.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa otoritas peradilan adat dalam qanun ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum di Aceh, yang berfungsi melengkapi peradilan formal dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan religius.

### **3. Proses Peradilan Adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengatur bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dilakukan melalui mekanisme peradilan adat secara bertahap. Dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa "*penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap*", sedangkan pada Pasal 13 ayat (3) ditegaskan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan secara adat di tingkat gampong atau nama lain sebelum diproses melalui jalur hukum formal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peradilan adat menjadi

---

<sup>22</sup> Ramadhani, W., & Safitri, I. (2019). Implikasi pemberdayaan Lembaga Adat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 213-234.

<sup>23</sup> Irwandi, I. (2023). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh. *AL-ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 9(1), 59-81.

mekanisme awal dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu di masyarakat Aceh.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian adat dapat dilakukan melalui tiga tingkatan, yaitu penyelesaian adat di tingkat gampong, mukim, dan laot, sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi. Pada tingkat gampong, proses penyelesaian dilaksanakan oleh unsur-unsur adat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong, maka dapat dilanjutkan ke tingkat mukim yang melibatkan imeum mukim beserta perangkat adat lainnya. Mekanisme ini mencerminkan adanya sistem penyelesaian berjenjang yang bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.<sup>25</sup>

Adapun jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi perselisihan rumah tangga, perselisihan antarwarga, sengketa hak milik, pencurian ringan, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran adat lainnya yang berskala ringan.<sup>26</sup> Dengan demikian, proses peradilan adat dalam qanun ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang mengedepankan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat Aceh.

#### **4. Hukuman Adat**

Ketentuan mengenai hukuman adat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur dalam Bab VII tentang Bentuk-Bentuk Sanksi Adat, khususnya pada Pasal 16. Dalam pasal

---

<sup>24</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Pasal 13 ayat (1)–(3).

<sup>25</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Pasal 14 ayat (1)–(2).

<sup>26</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Penjelasan Pasal 13.

tersebut ditegaskan secara langsung bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat.

Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasihat (hasenat), teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa qanun secara eksplisit memberikan daftar jenis sanksi adat yang bersifat berjenjang, mulai dari sanksi ringan seperti nasihat dan teguran, hingga sanksi yang lebih berat seperti pengucilan bahkan pengeluaran dari masyarakat gampong. Selain itu, frasa *“bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat”* menunjukkan bahwa qanun mengakui keberagaman praktik adat yang hidup dalam masyarakat Aceh.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.”<sup>28</sup>

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukuman adat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial keluarga sebagai bagian dari struktur masyarakat adat. Dengan demikian, hukuman adat dalam qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memastikan terlaksananya keputusan adat secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Secara normatif, pengaturan dalam Pasal 16 tersebut menegaskan bahwa hukuman adat dalam qanun memiliki karakter fleksibel, kontekstual, dan

---

<sup>27</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Bab VII, Pasal 16 ayat (1).

<sup>28</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*, Bab VII, Pasal 16 ayat (2).

berbasis nilai lokal, karena jenis dan penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebiasaan masyarakat setempat.

### **C. Penyelesaian Khalwat Menurut Islam dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008**

#### **1. Konsep Khalwat dalam Hukum Islam**

Khalwat dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai keadaan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat. Perbuatan ini dilarang karena berpotensi menjadi jalan menuju zina. Larangan tersebut sejalan dengan prinsip menutup jalan menuju kemudharatan (*sadd az-zari'ah*), yaitu mencegah terjadinya perbuatan yang lebih besar dampak negatifnya.<sup>29</sup>

Dalam kajian fikih jinayah, khalwat tidak termasuk kategori jarimah hudud, karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, khalwat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu jenis pelanggaran yang bentuk dan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk ditentukan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.<sup>30</sup>

Pendekatan hukum Islam terhadap khalwat lebih menekankan pada aspek pencegahan dan pembinaan moral, bukan semata-mata penghukuman. Hal ini didasarkan pada tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*) dan moralitas masyarakat. Khalwat dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial apabila tidak dikendalikan.<sup>31</sup>

#### **2. Bentuk Penyelesaian Khalwat dalam Hukum Islam**

---

<sup>29</sup> Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 61-80.

<sup>30</sup> Hayati, L., Husamuddin, M. Z., & Efendi, S. (2024). Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat perspektif Fikih Jinayah: Studi di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 151-165.

<sup>31</sup> Achwan, et al. (2025). Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(4), 71-92.

Penyelesaian perkara khalwat di Aceh, termasuk dalam konteks adat, pada dasarnya dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu penyelesaian melalui peradilan adat dan penyelesaian melalui sistem hukum formal (Mahkamah Syar'iyah). Kedua mekanisme ini memiliki dasar hukum yang berbeda namun saling berkaitan dalam praktiknya.<sup>32</sup>

Secara teoritis, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara khalwat melalui lembaga adat. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa khalwat termasuk salah satu dari sejumlah perkara yang dapat diselesaikan secara adat di tingkat kampung melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur desa. Mekanisme ini menekankan pendekatan non-litigasi yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Proses penyelesaian secara adat umumnya dimulai dari penangkapan atau penemuan kasus oleh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan pelaku serta pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Setelah itu, dilakukan musyawarah adat untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Keputusan yang dihasilkan biasanya berupa sanksi adat seperti nasihat, teguran, permintaan maaf, denda adat, hingga pengucilan sosial, tergantung pada tingkat pelanggaran.<sup>34</sup>

Namun demikian, tidak semua kasus khalwat diselesaikan melalui adat. Dalam perspektif hukum formal, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa perbuatan khalwat termasuk dalam kategori *jarimah* yang dapat dikenakan sanksi berupa cambuk, denda, atau penjara

---

<sup>32</sup> Fazzan, F., & Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat di Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 179-197.

<sup>33</sup> Afriani, M. (2025). *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat Di Tingkat Gampong (Studi Penelitian di Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)* (Universitas Malikussaleh).

<sup>34</sup> HATTA, Muhammad, et al. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengadilan Adat di Kota Lhokseumawe. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2024, 2.3: 688-701.

apabila memenuhi unsur pembuktian yang cukup.<sup>35</sup> Oleh karena itu, kasus khalwat yang memiliki bukti kuat dan saksi biasanya diproses melalui Mahkamah Syar'iyah.

Secara teoritis, dualisme mekanisme penyelesaian ini mencerminkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum formal dalam sistem hukum Aceh. Penyelesaian melalui adat cenderung digunakan untuk kasus ringan atau yang belum memenuhi unsur pembuktian yang kuat, sedangkan penyelesaian melalui jalur formal digunakan untuk kasus yang lebih berat dan memiliki konsekuensi hukum yang lebih jelas.<sup>36</sup>

Dari sudut pandang teori penegakan hukum, penyelesaian khalwat melalui adat mencerminkan pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Sebaliknya, penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah lebih mencerminkan pendekatan *retributive justice* yang berorientasi pada pemberian sanksi sebagai bentuk penegakan hukum.<sup>37</sup>

Dengan demikian, penyelesaian khalwat di Aceh merupakan sistem yang bersifat integratif antara hukum adat dan hukum formal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, kehormatan masyarakat, serta nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh.

Penyelesaian khalwat termasuk *jarimah ta'zir* dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual. Bentuk penyelesaiannya dapat berupa:

- a) Teguran atau nasihat
- b) Sanksi sosial

---

<sup>35</sup> Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435-441.

<sup>36</sup> Febrianto, R. D., & Meta, E. (2025). Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural. *Law and Humanity*, 3(2), 123-138.

<sup>37</sup> Nooryono, A. Q. (2025). *Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Jayawijaya Pendekatan Kolaboratif Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Papua* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- c) Denda atau hukuman ringan
- d) Hukuman lain sesuai kebijakan hakim atau pemerintah <sup>38</sup>

Penetapan sanksi tersebut harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga tujuan pembinaan dan pencegahan dapat tercapai secara optimal.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan ruang penyelesaian terhadap pelanggaran khalwat melalui mekanisme peradilan adat (kampung). Qanun ini menempatkan khalwat sebagai salah satu perkara yang dapat diselesaikan secara non-litigasi melalui pendekatan kearifan lokal.<sup>39</sup>

Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan perangkat kampung seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menekankan prinsip:

- a) Perdamaian (restoratif)
- b) Pembinaan sosial
- c) Menjaga keharmonisan masyarakat

Sanksi yang diberikan dalam penyelesaian adat biasanya berupa:

- a) Nasihat atau teguran
- b) Denda adat
- c) Pernyataan maaf
- d) Sanksi sosial sesuai norma masyarakat <sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Muksalmina, et al. (2023). Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435-441.

<sup>39</sup> Aguswandi, P. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 88-100.

<sup>40</sup> IQBAL, M. (2025). *Implementasi Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Oleh Peradilan Adat Gampong Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Di Gampong Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara)* (Universitas Malikussaleh).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Qanun No. 9 Tahun 2008 lebih menitikberatkan pada penyelesaian berbasis komunitas dan nilai sosial, bukan penghukuman formal semata.

### 3. Hubungan antara Hukum Islam dan Qanun Aceh

Secara konseptual, penyelesaian khalwat dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *ta'zir*. Kedua sistem sama-sama memberikan kewenangan kepada otoritas (baik hakim maupun lembaga adat) untuk menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>41</sup>

Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan, di mana hukum Islam bersifat normatif, sedangkan Qanun Aceh menginstitusionalisasikan penyelesaian tersebut dalam bentuk lembaga adat lokal.<sup>42</sup> Dengan demikian, Qanun ini merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa khalwat dalam hukum Islam merupakan jarimah *ta'zir* yang penyelesaiannya bersifat fleksibel dan bertujuan untuk pembinaan moral. Sementara itu, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengadopsi prinsip tersebut melalui mekanisme peradilan adat yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal. Kedua pendekatan ini memiliki kesamaan dalam orientasi, yaitu menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

---

<sup>41</sup> Pulungan, M. A. H. (2023). *Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh* (Universitas Islam Indonesia).

<sup>42</sup> Hidayat, et al. (2025). Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Bertingkat Dalam Peradilan Adat Aceh: Relasi Hukum Adat Dengan Qanun Aceh: The Existence Of The Implementation Of Multi-Level Customary Sanctions In Aceh's Customary Court: The Relationship Between Customary Law And Aceh's Qanun. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 106-122.

## **BAB TIGA**

# **IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DALAM PENANGANAN KASUS KHALWAT OLEH PERANGKAT KAMPUNG TAWARDI**

### **A. Profil Kampung Tawardi**

Kampung Tawardi merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Secara administratif, kampung ini berada dalam wilayah dataran tinggi Gayo yang dikenal dengan karakter sosial masyarakat yang masih kuat memegang nilai adat dan budaya lokal.

Kampung Tawardi terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Tawardi dan Dusun Buntul Gergung. Struktur pembagian wilayah ini menunjukkan pola pemukiman masyarakat yang terorganisir dalam unit-unit kecil yang memudahkan pengelolaan sosial dan pemerintahan kampung. Jumlah penduduk di Kampung Tawardi sekitar 309–311 jiwa yang terbagi dalam 96 kepala keluarga. Komposisi penduduk tersebar di kedua dusun, dengan Dusun Tawardi memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan Dusun Buntul Gergung.

Dari aspek sosial kependudukan, masyarakat Kampung Tawardi memiliki struktur keluarga yang cukup lengkap, mulai dari keluarga dengan balita, remaja, hingga lansia. Tercatat terdapat sekitar 56 pasangan usia subur (PUS), 30 keluarga dengan balita, 20 keluarga dengan remaja, serta 16 keluarga dengan lansia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan antar generasi.

Kampung Tawardi juga telah dikembangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan klasifikasi mandiri. Berbagai program pembinaan keluarga telah tersedia, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Keberadaan program-program ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan keluarga.

Secara umum, Kampung Tawardi merupakan kampung dengan jumlah penduduk yang relatif kecil namun memiliki struktur sosial yang lengkap dan program pemberdayaan masyarakat yang cukup aktif. Kondisi ini menjadikan Kampung Tawardi sebagai salah satu kampung yang memiliki potensi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis keluarga dan komunitas.

## **B. Hukum Khalwat dalam Adat Gayo**

Perbuatan khalwat pada masyarakat Gayo dikualifikasikan sebagai bagian dari pelanggaran *sumang*, yaitu norma adat yang mengatur tata perilaku sosial, khususnya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sumang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang berlandaskan nilai moral dan ajaran Islam, sehingga pelanggaran terhadapnya dipandang sebagai tindakan yang mencederai kehormatan individu, keluarga, serta tatanan sosial masyarakat.<sup>43</sup>

Penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat dilaksanakan melalui sistem peradilan adat yang bersifat komunal, melibatkan perangkat adat seperti *Sarak Opat* yang memiliki kewenangan dalam menjaga, mengawasi, dan menindak pelanggaran norma adat. Karakteristik sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran

---

<sup>43</sup> Hamda, E. F. (2025). Implementasi Buku Sumang Opat Majelis Adat Aceh dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja di Kabupaten Bener Meriah. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(2), 34-44.

serta dampak sosial yang ditimbulkan. Orientasi penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan restoratif.<sup>44</sup>

Klasifikasi sanksi terhadap pelanggaran khalwat dalam adat Gayo dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Teguran dan Pembinaan Adat

Sanksi ini merupakan bentuk respons awal terhadap pelanggaran ringan. Pelaku diberikan nasihat oleh tokoh adat sebagai upaya pembinaan moral serta pencegahan terhadap pengulangan perbuatan serupa.<sup>45</sup>

### 2. Denda Adat (Sanksi Material)

Pelanggaran dengan tingkat keseriusan tertentu dapat dikenakan denda adat berupa uang, barang, atau bentuk lain sesuai kesepakatan komunitas. Sanksi ini memiliki fungsi simbolik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus pemulihan keseimbangan sosial.<sup>46</sup>

### 3. Pernikahan Adat sebagai Mekanisme Pemulihan

Kondisi tertentu, terutama apabila pelanggaran menimbulkan aib sosial yang signifikan, dapat diselesaikan melalui pernikahan adat. Mekanisme ini bertujuan memulihkan kehormatan (marwah) keluarga serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.<sup>47</sup>

### 4. Sanksi Sosial (Pengucilan)

Sanksi sosial berupa pembatasan partisipasi pelaku dalam kehidupan masyarakat mencerminkan kuatnya kontrol sosial dalam

---

<sup>44</sup> Bohari Muslim, S. H. (2025). *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. Detak Pustaka.

<sup>45</sup> Afriani, M. (2025). *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkara Khalwat Di Tingkat Gampong (Studi Penelitian di Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe)* (Universitas Malikussaleh).

<sup>46</sup> Saputra, R. (2024). *Sanksi hukum adat tentang perjudian di Desa Gunung Intan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

<sup>47</sup> Winsheryly Tan, et al. (2025). *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka.

struktur masyarakat Gayo. Tekanan sosial berfungsi sebagai instrumen efektif untuk menegakkan norma adat.<sup>48</sup>

## 5. Sanksi Berat: *Jeret Naru*

Sanksi tertinggi dalam hukum adat Gayo dikenal sebagai *Jeret Naru* (kuburan panjang). Sanksi ini dijatuhkan terhadap pelanggaran berat, seperti perbuatan yang telah mengarah atau termasuk zina. Makna simbolik dari *Jeret Naru* menunjukkan bahwa pelaku dianggap “hilang” atau “terbuang” dari komunitasnya, sehingga dapat diasingkan dari kampung asal.<sup>49</sup>

Secara keseluruhan, hukum khalwat dalam adat Gayo merepresentasikan sistem hukum adat yang integratif antara nilai budaya dan ajaran agama. Struktur sanksi yang bertingkat menunjukkan adanya keseimbangan antara fungsi pembinaan, pencegahan, dan penegakan norma sosial, sekaligus menegaskan pentingnya kehormatan kolektif dalam kehidupan masyarakat Gayo.

## C. Analisis Bentuk Khalwat dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dengan Hukum Adat dalam Islam

### 1. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Tawardi, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan bahwa mekanisme penyelesaian kasus khalwat diawali melalui proses pelaporan yang bersifat partisipatif dan berbasis pada kontrol sosial masyarakat. Proses pelaporan tidak dilakukan melalui prosedur administratif formal, melainkan muncul dari inisiatif masyarakat, khususnya pemuda kampung, yang secara

---

<sup>48</sup> Dewi, S. C., & Koto, I. (2025). Implementasi Sanksi Jeret Naru Pada Tindak Pidana Perzinahan (Studi Pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah). *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(3).

<sup>49</sup> Surya, A., & Basri, H. (2019). Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 359-368.

langsung mengetahui atau mencurigai terjadinya peristiwa khalwat di lingkungan mereka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat menemukan adanya dugaan khalwat, informasi tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada ketua pemuda. Ketua pemuda dalam hal ini berperan sebagai aktor awal yang menindaklanjuti laporan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada menerima informasi, tetapi juga mencakup tindakan verifikasi awal terhadap kebenaran laporan yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme seleksi informasi secara sosial sebelum suatu kasus ditindaklanjuti lebih lanjut.

Setelah menerima laporan, ketua pemuda bersama beberapa anggota pemuda lainnya melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya khalwat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi melalui pengamatan langsung di lapangan. Proses verifikasi ini menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelesaian, karena masyarakat berupaya menghindari terjadinya kesalahan penilaian atau tuduhan yang tidak berdasar. Dengan demikian, tindakan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada informasi awal, tetapi juga didukung oleh fakta empiris yang ditemukan di lokasi kejadian.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi terbukti bahwa telah terjadi peristiwa khalwat, maka ketua pemuda bersama masyarakat melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku di lokasi kejadian. Pengamanan ini dilakukan secara kolektif oleh warga sebagai bentuk respon terhadap pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan kampung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pengamanan berlangsung tanpa prosedur formal, namun tetap berada dalam batas-batas kontrol sosial yang berlaku di masyarakat.

Selanjutnya, pelaku yang telah diamankan dibawa ke kantor desa untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh aparat kampung. Kantor desa dalam hal ini berfungsi sebagai ruang institusional untuk melakukan klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi. Proses pemeriksaan dilakukan oleh perangkat kampung,

khususnya kepala dusun dan aparaturnya lainnya, dengan cara meminta keterangan langsung dari pelaku mengenai kronologi kejadian. Pertanyaan yang diajukan mencakup latar belakang peristiwa, hubungan antara pelaku, serta situasi yang melatarbelakangi terjadinya khalwat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh pelaku menjadi dasar utama dalam memahami peristiwa secara utuh. Proses ini dilakukan secara terbuka namun tetap dalam suasana yang terkendali, sehingga memungkinkan aparaturnya memperoleh informasi yang objektif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menempatkan fakta sebagai dasar dalam penyelesaian kasus, meskipun dilakukan dalam kerangka hukum adat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan mengenai sanksi tidak ditetapkan secara langsung pada saat pemeriksaan awal. Setelah proses klarifikasi selesai, penentuan sanksi ditunda hingga dilaksanakannya musyawarah kampung pada hari berikutnya. Penundaan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, melainkan memberikan ruang untuk pertimbangan yang lebih matang melalui forum kolektif.

Musyawarah kampung yang dilaksanakan pada tahap selanjutnya melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti reje (kepala kampung), perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Dalam forum tersebut, kronologi kejadian disampaikan kembali berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling tepat. Proses musyawarah ini mencerminkan prinsip kolektivitas dalam pengambilan keputusan yang menjadi ciri khas hukum adat.

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hasil keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tidak secara langsung merujuk pada qanun sebagai dasar penetapan sanksi, melainkan didasarkan pada

kesepakatan bersama masyarakat. Hal ini disebabkan oleh belum adanya penerapan ketentuan qanun secara spesifik di tingkat kampung dalam penyelesaian kasus khalwat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan lebih mencerminkan nilai-nilai adat, norma sosial, serta pertimbangan kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaporan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam mengungkap suatu peristiwa khalwat, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kontrol sosial yang dijalankan secara kolektif oleh masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari pelaporan, verifikasi, pengamanan, pemeriksaan, hingga musyawarah, menunjukkan adanya pola penyelesaian yang terstruktur meskipun tidak diformalkan secara tertulis. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum adat di Kampung Tawardi masih berfungsi sebagai hukum yang hidup dalam mengatur dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat.

## **2. Tokoh-Tokoh yang Terlibat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Tawardi, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan bahwa penyelesaian kasus khalwat melibatkan berbagai tokoh yang memiliki peran berbeda pada setiap tahapan proses penyelesaian. Keterlibatan tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerja sama antara masyarakat, pemuda kampung, serta aparat kampung yang memiliki fungsi masing-masing dalam struktur sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh yang pertama kali terlibat dalam penanganan kasus adalah pemuda kampung. Peran pemuda kampung dimulai sejak tahap awal, yaitu ketika masyarakat mengetahui atau mencurigai adanya peristiwa khalwat. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada ketua pemuda sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam

mengoordinasikan tindakan awal. Ketua pemuda selanjutnya tidak hanya menerima laporan, tetapi juga langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi kejadian bersama anggota pemuda lainnya.

Dalam tahap ini, pemuda kampung berperan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Apabila setelah dilakukan pengecekan terbukti adanya peristiwa khalwat, maka pemuda kampung bersama masyarakat melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku di lokasi kejadian. Proses pengamanan ini dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pelanggaran norma yang terjadi. Setelah itu, pelaku dibawa ke kantor desa untuk diproses lebih lanjut.

Setelah pelaku berada di kantor desa, peran selanjutnya diambil alih oleh aparat kampung, khususnya kepala dusun (kadus). Berdasarkan temuan penelitian, kepala dusun berperan dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku dengan menanyakan kronologi kejadian secara langsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup bagaimana peristiwa tersebut terjadi, kapan kejadian berlangsung, serta kondisi yang melatarbelakangi keberadaan pelaku di lokasi tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kasus yang terjadi sebagai dasar dalam proses penyelesaian selanjutnya.

Selain kepala dusun, aparat kampung lainnya juga turut hadir dalam proses pemeriksaan awal, meskipun peran utama tetap berada pada kepala dusun sebagai pihak yang memimpin proses klarifikasi. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian menjadi bahan yang akan dibawa ke dalam musyawarah kampung untuk dibahas lebih lanjut.

Pada tahap berikutnya, reje (kepala kampung) memiliki peran penting dalam memimpin proses musyawarah. Musyawarah biasanya dilaksanakan pada hari berikutnya setelah pemeriksaan awal dilakukan. Dalam forum tersebut, reje bertindak sebagai pemimpin yang mengoordinasikan jalannya musyawarah, mulai dari penyampaian kronologi kejadian hingga proses pembahasan untuk

menentukan sanksi. Meskipun demikian, berdasarkan temuan penelitian, reje tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan memberikan ruang kepada seluruh peserta musyawarah untuk menyampaikan pendapat.

Dalam pelaksanaan musyawarah, banta (sekretaris desa) turut terlibat dalam membantu jalannya proses, khususnya dalam hal administrasi dan pencatatan. Banta berperan memastikan bahwa setiap hasil pembahasan dan keputusan yang diambil dapat terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari proses penyelesaian di tingkat kampung.

Tokoh agama, yaitu imam kampung (imam kampung), juga hadir dalam musyawarah dan memberikan pandangan yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Pandangan yang disampaikan oleh imam kampung menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembahasan, terutama dalam melihat perbuatan khalwat dari sudut pandang norma keagamaan yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, petue atau orang yang dituakan dalam masyarakat turut dilibatkan dalam musyawarah. Petue memberikan pertimbangan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang telah berlangsung di masyarakat. Kehadiran petue menunjukkan bahwa proses penyelesaian tidak terlepas dari nilai-nilai adat yang hidup dan dijaga oleh masyarakat setempat.

Kaur yang memiliki tugas dalam bidang kesejahteraan masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah. Peran kaur dalam hal ini berkaitan dengan pertimbangan kondisi sosial serta dampak dari keputusan yang akan diambil terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaku dan keluarganya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa RGM (Rakyat Genap Mufakat) turut hadir dalam proses musyawarah sebagai representasi masyarakat secara keseluruhan. RGM berperan memberikan pendapat dan pertimbangan dalam forum musyawarah, sehingga keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama. Kehadiran RGM menunjukkan bahwa

masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan penyelesaian kasus yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam beberapa kasus, keluarga pelaku juga dilibatkan dalam musyawarah. Keterlibatan keluarga bertujuan agar mereka mengetahui secara langsung proses penyelesaian yang dilakukan serta dapat menerima hasil keputusan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat pembagian peran yang jelas dalam mekanisme penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi. Pemuda kampung berperan pada tahap awal dalam menerima laporan, melakukan pengecekan, dan mengamankan pelaku. Kepala dusun berperan dalam melakukan pemeriksaan awal. Sementara itu, reje, banta, imem kampung, petue, kaur, serta RGM berperan dalam proses musyawarah untuk menentukan sanksi.

Dengan demikian, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi meliputi pemuda kampung, kepala dusun (kadus), reje kampung, banta (sekretaris desa), imem kampung (imam kampung), petue (orang yang dituakan), kaur, serta RGM (Rakyat Genap Mufakat). Keterlibatan seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme adat yang hidup dalam masyarakat, dengan setiap tokoh menjalankan perannya masing-masing dalam menjaga ketertiban dan norma sosial yang berlaku.

### **3. Bentuk Musyawarah**

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Tawardi, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, bentuk musyawarah dalam penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah kampung yang bersifat sederhana, kolektif, dan berbasis kesepakatan bersama. Musyawarah ini dilaksanakan setelah proses penangkapan, pengamanan, dan pemeriksaan awal terhadap

pelaku selesai dilakukan oleh aparaturnya kampung. Musyawarah tidak dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan, tetapi biasanya dilaksanakan pada hari berikutnya agar terdapat waktu bagi aparaturnya kampung dan masyarakat untuk mempertimbangkan penyelesaian yang akan ditempuh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur kampung seperti reje, perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, kepala dusun, serta masyarakat yang dianggap berkepentingan dalam penyelesaian kasus. Dalam beberapa kondisi, keluarga pelaku juga dapat hadir dalam musyawarah. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan individu, melainkan hasil pertimbangan bersama melalui forum kampung.

Pelaksanaan musyawarah diawali dengan penyampaian kembali kronologi kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan sebelumnya. Informasi mengenai bagaimana peristiwa khalwat terjadi, kondisi saat pelaku diamankan, serta keterangan yang telah diberikan oleh pelaku menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan musyawarah. Setelah itu, forum musyawarah membahas bentuk penyelesaian atau sanksi yang dianggap sesuai untuk dijatuhkan kepada pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian, proses musyawarah tidak berlangsung dalam bentuk persidangan formal ataupun menggunakan prosedur tertulis yang baku, tetapi dilakukan melalui diskusi bersama yang dipimpin oleh reje atau tokoh yang dituakan dalam kampung. Setiap pihak yang terlibat dapat memberikan pendapat atau pertimbangan terkait bentuk penyelesaian yang dianggap tepat. Pembahasan dalam musyawarah lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama daripada pengambilan keputusan secara sepihak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penentuan sanksi dalam musyawarah tidak secara langsung merujuk pada ketentuan qanun sebagai dasar

penjatuhan sanksi, melainkan didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat melalui musyawarah. Hal ini disebabkan belum adanya penerapan ketentuan qanun secara spesifik pada tingkat kampung dalam penyelesaian kasus khalwat. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan lebih berorientasi pada nilai adat, norma sosial, serta pertimbangan yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Dalam praktiknya, bentuk musyawarah ini menunjukkan bahwa forum musyawarah berfungsi sebagai ruang bersama untuk menentukan penyelesaian yang dianggap adil menurut masyarakat kampung. Musyawarah tidak hanya menjadi tempat menetapkan sanksi, tetapi juga menjadi sarana menjaga ketertiban sosial dan mencegah timbulnya konflik di tengah masyarakat.

Dengan demikian, bentuk musyawarah dalam penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi merupakan musyawarah kampung yang dilaksanakan secara kolektif melalui diskusi dan kesepakatan bersama, tanpa prosedur formal tertulis, serta berlandaskan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa musyawarah masih berfungsi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara adat di tingkat kampung.

#### **4. Rujukan Sanksi**

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Tawardi, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, rujukan sanksi dalam penyelesaian kasus khalwat tidak didasarkan secara langsung pada ketentuan tertulis dalam qanun, tetapi lebih merujuk pada hasil musyawarah kampung yang didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat. Penentuan sanksi dilakukan melalui pertimbangan kolektif yang berkembang dalam forum musyawarah dengan memperhatikan norma yang hidup dalam masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rujukan utama dalam menentukan sanksi berasal dari nilai-nilai adat yang berlaku di Kampung Tawardi. Adat menjadi pedoman yang digunakan masyarakat dalam menilai

suatu perbuatan sebagai pelanggaran serta menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap sesuai. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan lebih mengacu pada kebiasaan atau praktik yang selama ini berlaku dalam masyarakat setempat. Selain nilai adat, pertimbangan dalam menentukan sanksi juga merujuk pada nilai-nilai agama yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan tokoh agama dalam musyawarah menjadi salah satu bagian yang diperhatikan dalam menentukan bentuk penyelesaian, terutama agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan norma keagamaan yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, rujukan sanksi juga didasarkan pada hasil pembahasan dan kesepakatan yang diperoleh dalam musyawarah kampung. Artinya, bentuk sanksi tidak ditentukan berdasarkan aturan baku yang bersifat tetap, tetapi ditetapkan melalui pertimbangan bersama para pihak yang terlibat dalam musyawarah. Dalam hal ini, musyawarah menjadi rujukan utama dalam menentukan keputusan akhir terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi pelaku dan keadaan terjadinya peristiwa turut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sanksi. Faktor seperti tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi tertentu yang berkaitan dengan pelaku menjadi bagian yang diperhatikan dalam musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan dengan hasil pertimbangan terhadap situasi yang dihadapi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rujukan sanksi lebih bersifat adat dan sosial, bukan merujuk langsung pada lembaga formal atau mekanisme penegakan hukum di luar kampung. Penyelesaian lebih diutamakan dilakukan melalui mekanisme internal kampung berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, rujukan sanksi dalam penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi bersumber dari nilai adat, nilai agama, hasil musyawarah kampung, serta pertimbangan terhadap kondisi pelaku dan situasi peristiwa.

Rujukan tersebut menunjukkan bahwa dasar penentuan sanksi lebih bertumpu pada kesepakatan bersama masyarakat dalam kerangka hukum adat yang berlaku di tingkat kampung.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Tawardi, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang berbasis musyawarah masyarakat. Prosesnya dimulai dari pelaporan oleh masyarakat kepada ketua pemuda, dilanjutkan dengan verifikasi ke lokasi, pengamanan pelaku, serta pemeriksaan awal di kantor desa oleh aparat kampung. Penentuan sanksi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur kampung seperti reje, perangkat kampung, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat. Sanksi yang diberikan bersifat beragam, seperti kerja sosial, denda, pengusiran, hingga pernikahan, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi secara efektif dalam mengatur dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat.
2. Penyelesaian kasus khalwat di Kampung Tawardi dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip pembinaan kehidupan adat, khususnya dalam hal penyelesaian melalui musyawarah dan keterlibatan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan qanun, mekanisme yang diterapkan tetap mencerminkan nilai-nilai yang diatur, seperti kekeluargaan, kemaslahatan, dan penyelesaian secara adat di tingkat kampung. Dengan demikian, penyelesaian khalwat di Kampung Tawardi dapat dipahami sebagai praktik hukum adat yang secara

substansi sesuai dengan kerangka yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada aparaturnya kampung dan tokoh masyarakat: diharapkan dapat terus memperkuat peran dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga norma pergaulan sesuai dengan nilai adat dan syariat Islam. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi yang berkelanjutan.
2. Kepada masyarakat: diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap norma yang berlaku, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial di lingkungan kampung. Peran keluarga juga penting dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma.
3. Kepada peneliti selanjutnya: diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya khalwat, serta efektivitas sanksi adat dalam memberikan efek jera, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kajian hukum adat dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, et al. Strategi pencegahan inses dalam perspektif hukum Islam dan ilmu kesehatan masyarakat. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(4), 71–92, 2025.
- Adisty, N. Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat (Analisis peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh). UIN Ar-Raniry, 2021.
- Afriani, M. Penerapan sanksi adat terhadap perkara khalwat di tingkat gampong (Studi penelitian di Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe). Universitas Malikussaleh, 2025.
- Aguswandi, P. Penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 1(2), 88–100, 2021.
- Amir, H. Hambatan dan strategi penegakan qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 tentang khalwat (Studi kasus tempat wisata Pantai Ulee Lheue, Banda Aceh). UIN Ar-Raniry, 2023.
- Azzahra, et al. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Qanun Jinayat sebagai instrumen pencegahan kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(1), 206–212, 2025.
- Bohari Muslim, S. H. *Menggapai keadilan melalui lembaga peradilan adat (Saraq Opat dalam kehidupan masyarakat Gayo)*. Detak Pustaka, 2025.
- Bukhari, B. Penerapan tindak pidana khalwat di Aceh (Studi kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Dewi, S. C., & Koto, I. Implementasi sanksi jeret naru pada tindak pidana perzinahan (Studi pada Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah). *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(3), 2025.
- Fatihin, et al. Analisis fenomena berpacaran perspektif Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Hujurat ayat 13. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 207–230, 2024.

- Fazzan, F., & Fuadi, Z. Mekanisme penyelesaian kasus khalwat secara adat di Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(2), 179–197, 2025.
- Febrianto, R. D., & Meta, E. Dinamika penalaran hukum dalam sistem peradilan plural. *Law and Humanity*, 3(2), 123–138, 2025.
- Hamda, E. F. Implementasi buku sumang opat Majelis Adat Aceh dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bener Meriah. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(2), 34–44, 2025.
- Harahap, A. P. Khalwat dan keamanan digital perempuan: Perspektif hadis terhadap interaksi lintas gender di era siber. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 47–66, 2025.
- Hayati, L., Husamuddin, M. Z., & Efendi, S. Sanksi adat terhadap jarimah khalwat perspektif fikih jinayah: Studi di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 151–165, 2024.
- Hendriyani, H. Kewenangan pemerintah gampong dalam menentukan denda pelanggaran syariat terhadap pelaku khalwat di Gampong Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Hidayat, et al. Eksistensi penerapan sanksi adat bertingkat dalam peradilan adat Aceh: Relasi hukum adat dengan Qanun Aceh. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 106–122, 2025.
- Irfan, I. Khalwat perspektif hukum Islam (Studi kasus Tanjung Layar Putih Makassar). *Mazahibuna*, 2(1), 2020.
- Irwandi, I. Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Aceh. *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 9(1), 59–81, 2023.
- Iqbal, M. Implementasi penyelesaian perselisihan antar warga oleh peradilan adat gampong menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Universitas Malikussaleh, 2025.
- Kamaruddin, K. Model penyelesaian konflik di lembaga adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 39–70, 2013.

- Masri, N. F. Z. B. J. Sanksi khalwat kepada pasangan yang belum menikah (Studi perbandingan putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah). UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Muksalmina, M., et al. Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435–441, 2023.
- Nabila, P. N. Analisis hukum ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 61–80, 2024.
- Ngatmin, et al. Analisa penyelesaian sengketa keluarga ditinjau dari hukum adat Rejang dan hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Lebong). IAIN Curup, 2024.
- Nooryono, A. Q. Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, 2008.
- Pratama, D. A. Ikhtilat dalam perspektif syariat: Bahaya, batasan dan konteks sosial modern. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 74–87, 2025.
- Rakumar, M. Penyelesaian perkara khalwat secara adat di Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry, 2017.
- Ramadhani, W., & Safitri, I. Implikasi pemberdayaan lembaga adat sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 213–234, 2019.
- Salwa, R. Pemidanaan adat bagi pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Besar (Telaah uqūbah dan tujuannya). UIN Ar-Raniry, 2021.
- Sarasvati, et al. Eksistensi penegakan hukum adat di Aceh dalam perspektif kriminologi. *Gema Keadilan*, 8(3), 239–252, 2021.
- Saputra, R. Sanksi hukum adat tentang perjudian di Desa Gunung Intan ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024.

Surya, A., & Basri, H. Eksistensi sanksi adat jeret naru dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 359–368, 2019.

Winsherly Tan, et al. *Mengatasi perkawinan anak: Menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional*. Detak Pustaka, 2025.





Dokumentasi wawancara dengan Reje (Kepala Desa) kampung Tawardi



Dokumentasi wawancara bersama kepala desa kampung Tawardi